

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang banyak sekali menjadi perbincangan beberapa tahun belakangan ini. Banyak sekali kasus yang berlarut-larut dan terbengkalai, padahal hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat umum, bahkan negara, misalnya saja kasus-kasus tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut TPK). Sudah sepatutnya para pelaku korupsi dikenai pemberatan pemidanaan, namun atas nama kemanusiaan, hal tersebut tampaknya hanya sebatas angan para penegak hukum demi memberantas korupsi.

Korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).<sup>1</sup> Hal tersebut karena korupsi adalah kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara. Hal ini tampak pada bagian konsiderans huruf b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU TPK), “Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.” Beberapa putusan TPK masih menunjukkan banyak sekali ketidakjelasan, terutama mengenai penafsiran dan penerapan pasal demi pasal. Hal yang sangat mencolok adalah berkaitan dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dalam tindak pidana korupsi yang akan menjadi pokok bahasan dalam makalah ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka akan dibahas mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/ PID/ 2006 juncto Nomor 996 K/ PID/ 2006 dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap Nazaruddin Sjamsuddin selaku Ketua Komisi Pemilihan

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita. 2004. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Penerbit Mandar Maju. h. 13

Umum (selanjutnya disebut KPU) dan Hamdani Amin selaku Pegawai Negeri Sipil/Kepala Biro Keuangan KPU.

Kasus ini diawali dengan adanya usulan anggaran bagi jaminan kematian/kecelakaan petugas penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PEMILU) tahun 2004 dalam bentuk asuransi sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang diajukan oleh Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU. Usulan tersebut diajukan pada saat rapat pleno KPU untuk membahas usulan revisi anggaran KPU tahun 2004 pada bulan April 2004. Nazaruddin Sjamsuddin kemudian menandatangani surat usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan revisi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Operasional Pemilihan Umum tahun 2004 nomor : 748/15/1V/2004 tanggal 29 April 2004 yang dibuat oleh Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, yang didalamnya terdapat salah satu usulan mata anggaran bagi jaminan kematian/kecelakaan petugas penyelenggara PEMILU tahun 2004 dalam bentuk asuransi sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Sekitar akhir bulan Juni 2004, Nazaruddin Sjamsuddin telah menandatangani surat perjanjian kerjasama pertanggung jawaban asuransi kecelakaan diri nomor: 005/MOU/KPU-BUMIDA/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 antara PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 (selanjutnya disebut PT. BUMIDA) dengan KPU, dan setelah itu perjanjian kerjasama tersebut diserahkan oleh Mochamad Dentjik dan Sri Haryanti selaku agen asuransi Bumi Putera 1967 untuk ditandatangani oleh Ahmad Fauzie Darwis selaku Direktur Utama PT. BUMIDA. Tanggal 6 Juli 2004 PT. BUMIDA menyerahkan polis untuk KPU Nomor : 08.01.01.2004.06.0003 Nomor register 020303 tanggal 25 Juni 2004 dengan total premi Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah).

Pada tanggal 13 Juli 2004, Hamdani Amin dan Mu'alim Muslich bertemu di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta, dan pada waktu pertemuan tersebut Mu'alim Muslich menyerahkan uang dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 kepada Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU, sejumlah US\$ 566.795 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima dolar Amerika Serikat). Sekitar bulan Agustus 2004 dan September 2004, Nazaruddin

Sjamsuddin memerintahkan atau setidaknya tidaknya memberikan persetujuan atau mengetahui Hamdani Amin, selaku Kepala Biro Keuangan KPU, membagikan uang yang berasal dari PT. BUMIDA tersebut.

Perbuatan Nazaruddin Sjamsuddin diancam dengan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU TPK jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP); subsidair dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU TPK jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; lebih subsidair dalam pasal 8 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), dan ayat (3) UU TPK jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan dakwaan kedua dalam pasal 11 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU TPK jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa, pada tanggal 16 November 2005, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (memberi perintah) sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primer dan pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU TPK sebagaimana telah diubah dengan undang-undang KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN membayar uang pengganti sebesar Rp 14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi HAMDANI AMIN paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya

memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Pada tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dijatuhkan putusan pada tanggal 14 Desember 2005 No.06/Pid.B/TPK/2005/PN.Jkt.Pst, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa Prof. Dr, Nazaruddin Syamsuddin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.032.000.000.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng dengan Hamdani Amin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetapi dengan ketentuan apabila setelah lewat waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut secara tanggung renteng dengan Hamdani Amin, maka harta kekayaan Terdakwa disita kemudian dilelang untuk membayar uang pengganti dimaksud;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pada putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 27 Pebruari 2006 No.02/Pid/TPK/2006/PT.DKI adalah:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tindak pidana korupsi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2005 No.06/Pid/B/TPK/2005/PN.JKT.PST; yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Prof. Dr, Nazaruddin Sjamsuddin tersebut untuk uang pengganti kepada Negara sebesar 2.516.000.000,- (dua milyar lima ratus enam belas juta rupiah) paling lambat 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila setelah lewat waktu 1 bulan tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud harta kekayaan terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara.

Selanjutnya dengan adanya putusan kasasi No. 995 K/PID/2006 terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nazaruddin Sjamsuddin, memutuskan:

#### M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN tersebut;
- Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Pebruari 2006 No.02/Pid/TPK/2005/PT.DKI yang telah memperbaiki putusan Pengadilan

Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2005 No.06/Pid.B/TPK/2005/PN.Jkt.Pst;

#### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Prof.Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :
  1. KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
  2. KORUPSI YANG MERUPAKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.068.092.902,- (satu milyar enam puluh delapan juta Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah gabungan beberapa perbuatan, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP<sup>2</sup>.

#### Pasal 64 ayat (1) KUHP

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

---

<sup>2</sup>Hans C. Tangkau. 2007. Gabungan Beberapa Masalah Pidana dan Penghukumannya. Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. h.3

Muncul pertanyaan tentang bagaimana menafsirkan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sama halnya dengan unsur perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa dalam pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Hoge Raad menyimpulkan bahwa, untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) maka ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi yaitu: adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana sejenis, dan kurun waktu yang tidak terlalu lama antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Muncul kebingungan tentang frase beberapa tindak pidana yang dianggap sejenis dan rentang waktu terjadinya perbuatan tersebut, bagaimana menentukan unsur “sejenis” dan “tidak terlalu lama” seperti tersebut di atas.

Menyimak penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman maupun penafsiran sumber hukum di Indonesia masih menimbulkan banyak masalah sampai saat ini. Sumber hukum utama yang masing-masing adalah *Burgelijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) beserta *RIB/HIR* dan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan produk hukum Indonesia yang masih merupakan turunan dari Belanda. Berbagai macam penafsiran masih belum jelas karena diartikan langsung dari bahasa Belanda yang notabene memiliki perbedaan penafsiran dengan bahasa Indonesia. Contohnya adalah penafsiran pasal-pasal dalam Buku I KUHP, terutama mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yang tertuang dalam pasal 64 ayat (1) KUHP. Penjelasan yang seringkali dipakai adalah yang terdapat pada Memori Penjelasan KUHP Belanda atau *Memorie van Toelichting* (selanjutnya disebut *MvT*). Penafsiran dari pasal 64 ayat (1) KUHP tetap berada di tangan hakim, termasuk juga tentang penafsiran penjelasan dalam *MvT*. Jika penentuan unsur perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa ini diserahkan pada kebijaksanaan para pelaksana UU, maka akan menimbulkan suatu multi tafsir karena pasti antara satu individu dengan yang lain tidak akan memiliki penafsiran yang sama. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung No. 995/K/PID/2006 jo. No. 996/K/PID/2006 diatas, maka perlu ditelaah apakah pencantuman dan penerapan pasal demi pasal, khususnya

pasal 64 ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan *judex factie* dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Selayaknya korupsi dikenai pemidanaan yang lebih berat dan bukan hanya pidana yang terberat yang dikenakan. Putusan Mahkamah Agung No. 995/K/PID/2006 jo. No. 996/K/PID/2006 pun menunjukkan bahwa unsur perbuatan berlanjut sesuai dengan pasal 64 ayat (1) KUHP belum semuanya terpenuhi, khususnya mengenai tindak pidana-tindak pidana yang dianggap sejenis. Seharusnya masih ada pasal dalam UU TPK yang dimasukkan dalam dakwaan agar kombinasi unsur “tindak pidana-tindak pidana yang dianggap sejenis” menjadi lengkap dan jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini berjudul: “PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 995 K/PID/2006.”

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Apakah tepat Putusan Mahkamah Agung Nomor 995/K/PID/2006 berkaitan dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dalam tindak pidana korupsi?

## **I.3. Tujuan Penulisan**

### **a. Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui dan mendalami hakekat serta unsur-unsur perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).
2. Untuk mengetahui keberadaan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dalam Tindak Pidana Korupsi.

### **b. Tujuan Akademis**

Penulisan ini dibuat dan diajukan guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya.



#### **I.4. Manfaat Penulisan**

1. Memberikan pemahaman yang lebih kepada para pembaca tentang makna dan penjabaran unsur-unsur perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).
2. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih memperjelas makna setiap pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum.

#### **I.5. Metodologi Penelitian**

##### **A. Tipe Penelitian**

Makalah skripsi ini ditulis dan disusun dengan menggunakan penelitian dengan tipe Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma norma positif, yaitu dengan melakukan penelusuran pustaka atau studi pustaka.

##### **B. Pendekatan Masalah**

Penulisan dan penyusunan makalah skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Yang dimaksud dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>3</sup>, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>4</sup> Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>5</sup> Putusan yang akan digunakan melalui Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah Putusan Nomor 995 K/ PID/ 2006 juncto Nomor 996 K/ PID/ 2006.

##### **C. Bahan atau Sumber Hukum**

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: KENCANA. h. 93

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 95

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 94

Bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan makalah skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>6</sup> Dalam hal ini adalah UU TPK, KUHP, *MvT*, dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa asas-asas dan doktrin-doktrin yang tidak tertulis dalam kodifikasi hukum namun tetap erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang berkaitan dengan analisa perbuatan berlanjut, khususnya terkait tindak pidana korupsi, antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 995 K/PID/2006, buku-buku, hasil karya tulis ilmiah, seminar, maupun media cetak dan elektronik.

#### **D. Langkah Penelitian**

Penelitian diawali dengan langkah pengumpulan bahan-bahan yang akan dipilih dan kemudian dibaca, untuk kemudian dicari keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian diawali dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Yang dimaksud dengan langkah penelitian inventarisasi adalah dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait tindak pidana korupsi, sedangkan klasifikasi adalah memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah, dan sistematisasi yakni dengan menyusun bahan-bahan secara sistematis untuk mempermudah dalam membaca dan mendalaminya. Langkah analisa dilakukan dengan metode deduksi, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum karena beranjak dari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang kemudian diterapkan dalam rumusan masalah yang bersifat khusus. Dan untuk memperoleh jawaban yang valid, maka digunakan 4 model penafsiran: 1) Penafsiran gramatikal (*de taalkundige interpretatie*) yaitu ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan; 2) Penafsiran historikal (*de wetshistorische interpretatie*) yang dilakukan berdasarkan sejarah hukumnya yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut dan berdasarkan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h.141

sejarah undang-undangnya yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut; 3) Penafsiran Sistematis (*de systematische interpretatie*) yaitu dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.<sup>7</sup>

## **I.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini disusun sedemikian rupa kedalam empat bab agar dapat ditelusur dan ditelaah serta diuji secara ilmiah, dan tiap-tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, dimana bab satu dengan lainnya adalah suatu kesatuan yang memiliki hubungan terkait dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini pada awalnya mengemukakan latar belakang dengan melontarkan kasus Nazaruddin Sjamsuddin yang diputus *inkracht* oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 995 K/PID/2006. Yang menarik perhatian dalam pertimbangan hukum serta amar putusan adalah bahwa Mahkamah Agung secara sah menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Nazaruddin Sjamsuddin adalah TPK yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang akan dikaji dalam skripsi ini. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian hukum yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif.

**BAB II PENGERTIAN, HAKEKAT, SERTA FILOSOFI VOORGEZETTE HANDELING ATAU PERBUATAN BERLANJUT MENURUT PASAL 64 KUHP**, Bab ini merupakan kerangka teoritik dengan menguraikan pengertian, hakekat, serta filosofi perbuatan berlanjut, berdasarkan segi pandang sistem pemidanaan maupun pengertiannya dalam arti sekumpulan tindak pidana yang sejenis yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Sehingga unsur-unsur perbuatan berlanjut perlu ditentukan dengan tegas. Selanjutnya bab ini mengetengahkan pula pengertian tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan melihat pada rumusan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 11, dan pasal 23 UU TPK.

---

<sup>7</sup>Wibowo Tunardy. 2012. Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum. <http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/>. 12 Mei 2012.

**BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 995 K/PID/2006**, Pada awal bab ini dikemukakan kasus beserta *judex factie* dari Nazaruddin Sjamsuddin, cs yang telah melakukan TPK dalam pengertian perbuatan berlanjut. Selanjutnya bab ini menganalisa pengertian perbuatan berlanjut yang dikaitkan dengan kasus Nazaruddin Sjamsuddin, cs dari segi pandang sistim pemidanaan maupun pengertian perbuatan berlanjut itu sendiri secara *aansich*.

**BAB IV PENUTUP**, Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang tersebut diatas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi bagi pengadilan berkaitan dengan amar putusan tentang perbuatan berlanjut untuk masa yang akan datang, sehingga penerapan perbuatan berlanjut dapat difungsikan dengan tepat dan benar.